

	PENGADILAN NEGERI DEPOK Tim sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH)	Nomor	A.F.07.2026	
		Revisi	-	
	DAFTAR DOKUMEN AMPUH	Tanggal	13 Agustus 2026	
	Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No. 7, Kalimulya, Cilodong Kota Depok, Jawa Barat 16413	Halaman	1 of 1	

MONITORING DAN EVALUASI

IMPLEMENTASI SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN PADA PENGADILAN NEGERI DEPOK

BULAN JULI 2026

I. LATAR BELAKANG

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara penyelenggaraan badan publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mewajibkan Pengadilan Negeri Depok sebagai badan publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK KMA Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, sebagai petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat di seluruh tingkat pengadilan pada keempat lingkungan badan peradilan untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, cara sederhana, akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

III. RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup monitoring dan evaluasi ini meliputi:

- 1. Jumlah permohonan informasi yang diterima;
- 2. Waktu pemenuhan;
- 3. Jumlah informasi yang dikabulkan/Sebagian/ditolak

IV. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring

1. Jumlah Permohonan Informasi yang diterima

NO	NAMA	INSTANSI/ALAMAT	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA
1	YUNITA FIRDAUS	LEUWINANGGUN G RT 002 RW 011, KEL. LEUWINANGGUN G, KEC. TAPOS, DEPOK	IRT	SALINAN NOMOR : 219/Pid.Sus/2025/PN.DPK
2	HERI OKTAVIANUS	PERMATA PURI 2 BLOK CC 12 NO. 9 RT 005 RW 022, KEL. MEKARSARI. KEC. CIMANGGIS, DEPOK	SWASTA	SALINAN NOMOR : 41/Pdt.P/2024/PN.DPK 527/Pdt.P/2023/PN.DPK
3	OKTAVIANUS ADDYTIA	KP. BABAKAN RT 005 RW 002 NO. 04 KEL. SUKATANI, KEC. TAPOS, DEPOK	SWASTA	SALINAN NOMOR : 132/Pdt.G/2020/PN.DPK
4	I WAYAN REDATA	SELAPANJANG JAYA RT 003 RW 004 KEL. SELAPANJANG JAYA, KEC. NEGLASARI, TANGERANG	POLRI	SALINAN NOMOR : 422/Pdt.P/2009/PN.DPK
5	KURNIASIH	JL. CILIWUNG RT 03 RW 01 NO. 33 KEMIRIMUKA, BEJI, DEPOK	IRT	SALINAN NOMOR : 289/Pid.Sus/2023/PN.DPK
6	ZAINABUN	JL. PANGKALAN JATI II GG. JATISUKMA NO. 67 RT 002 RW 002 KEL. PANGKALAN JATI, KEC. CINERE, DEPOK	IRT	SALINAN NOMOR : 24/Pid.Sus/2025/PN.DPK

2. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi

NO	JENIS INFORMASI	JUMLAH PERMOHONAN	WAKTU RATA-RATA PELAYANAN
1	Salinan Putusan	6	1 Hari
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
TOTAL		6	1 Hari

3. Jumlah Informasi yang dikabulkan/Sebagian/ditolak

JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN		JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK	ALASAN PERMOHONAN YANG DITOLAK		
SEPENUHNYA	SEBAGIAN		RAHASIA	BELUM DIKUASAI/ SELESAI	LAINNYA
6	-	-	-	-	-

Evaluasi

1. Data pelayanan informasi pada Pengadilan Negeri Depok bulan Juli 2026 terdapat 6 (enam) orang yang mengajukan permintaan Salinan Putusan dan telah dilaksanakan dengan waktu rata-rata pelayanan selama 1 (satu) hari. Tidak ada permohonan yang ditolak pada periode bulan Juli 2026.

V. KESIMPULAN

Pelayanan informasi Publik di Pengadilan Negeri Depok sudah mengacu pada SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan.

VI. REKOMENDASI

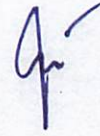
Agar dalam pelayanan informasi publik secara konsisten tetap berpedoman pada SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik pada Pengadilan Negeri Depok periode Juli 2026.

Depok, 13 Agustus 2026

Plh. Panitera
Pengadilan Negeri Depok

Panitera Muda Hukum
Pengadilan Negeri Depok


Wisnu Prawira

Rina Agustina,

Mengetahui
Ketua Pengadilan Negeri Depok


Hasanuddin M.